

**PENGARUH AKURASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)
DI KECAMATAN MADANG SUKU II
KABUPATEN OGAN KOMRING
ULU TIMUR**

SKRIPSI



**Nama: Anggun Sari
Nim : 22 2016 030**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**PENGARUH AKURASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)
DI KECAMATAN MADANG SUKU II
KABUPATEN OGAN KOMRING
ULU TIMUR**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama: Anggun Sari
Nim : 22 2016 030**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Anggun Sari
NIM : 222016030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 (satu) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang Maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2020



Anggun Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nama : Anggun Sari
NIM : 222016030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal Agustus 2020

Pembimbing I,



Apriyanto, S.E.,M.Si
NIDN/NBM: 0216087201/859190

Pembimbing II,



Nurul Hutami Ningsih,S.E.,M.Si
NIDN: 0209118703

Mengetahui,

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin,S.E.,M.Si.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : Daripada mengerahkan fokus pada orang lain, lebih baik untuk mengenal diri sendiri. Dengan demikian dapat mengetahui apa potensi yang dimiliki dan bagaimana mengembangkannya, serta mengetahui kelemahan apa yang ada dan bagaimana cara mengatasinya.

(Ito Dolly Parton)

Hidup itu bagai naik sepeda, tak akan jatuh sampai berhenti mengayuh.

(Anggun Sari)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Bapak dan Mamakku Tersayang**
- ❖ Suami dan anak ku**
- ❖ Ayuk dan adik ku**
- ❖ Dosen Pembimbing**
- ❖ Almamater**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah Robbil'alamiin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua ku Bapak Zuwawi dan Ibunda ku Munyati serta untuk Suamiku Bramansyah dan anakku Abrisam Rafif Musyaffa serta keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aprianto S.E.,M.Si dan Ibu Nurul Hutami Ningsih, S.E.,M.Si. yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajudin, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor Camat Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2020

Anggun Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan-P2	17
2. Subjek dan Objek	18

a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan-P2.....	18
b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan-P2.....	19
3. Objek yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan-P2	22
4. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2.....	24
5. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan-P2	25
6. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan-P2	26
7. Administrasi Perpajakan	26
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) PBB-P2.....	28
a. Pengertian Standar Operasional Prosedur PBB-P2	28
b. Mekanisme Standar Operasional Prosedur PBB-P2.....	29
9. Sanksi Perpajakan	31
10. Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
11. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	33
B. Penelitian Sebelumnya.....	35
C. Kerangka Pemikiran.....	40
D. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Operasionalisasi Variabel.....	43
D. Populasi dan Sampel	44
E. Data yang diperlukan	45
F. Metode Pengumpulan Data.....	46

G. Analisis Data dan Teknik Analisis	47
1. Analisis Data	47
2. Teknik Analisis	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum Kecamatan Madang Suku II Kab. OKUT	56
a. Sejarah Singkat Kecamatan Madang Suku II.....	56
b. Tugas Pokok dan Fungsi	58
c. Stuktur Organisasi	62
2. Karakteristik Responden Penelitian	63
3. Hasil Pengolahan Data	65
a. Uji Validitas.....	65
b. Uji Reliabilitas.....	68
4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	69
a. Uji Normalitas	69
b. Uji Muktikolinieritas	70
c. Uji Heterokedastisitas.....	71
5. Analisis Regresi Linier Berganda	73
6. Koefisiensi Determinasi (<i>R Square</i>).....	74
7. Pengujian Hipotesis.....	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	78
1. Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (Y)	78

2. Pengaruh Sanksi Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (Y).....	80
3. Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-P2 (Y).....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. simpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-P2	10
Tabel I.2	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar	10
Tabel I.3	Data Wajib Pajak dengan Kesalahan Administrasi Perpajakan ..	11
Tabel I.4	Survei Pendahuluan	14
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	37
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	43
Tabel III.2	Uraian Sampel yang diambil	45
Tabel IV.1	Pembagian Kuisioner.....	63
Tabel IV.2	Profil Responden	64
Tabel IV.3	Hasil Pengujian Validitas Akurasi Administrasi Perpajakan	66
Tabel IV.4	Hasil Pengujian Validitas Sanksi Pajak.....	67
Tabel IV.5	Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	67
Tabel IV.6	Hasil Pengujian Reliabilitas Akurasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	68
Tabel IV.7	Hasil Pengujian Muktikoloniaritas	71
Tabel IV.8	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	73
Tabel IV.9	Koefisien Determinasi	75
Tabel IV.10	Hasil Secara Simultan (Uji F).....	76
Tabel IV.11	Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Mekanisme Pendaftaran PBB-P2	29
Gambar II.2	Mekanisme Pembayaran PBB-P2.....	30
Gambar II.3	Kerangka Berpikir	41
Gambar IV.1	Struktur Organsiasi Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.....	62
Gambar IV.2	Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot	70
Gambar IV.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Tabel Statistik
- Lampiran 3 Rekapitan Hasil Kuesioner
- Lampiran 4 Hasil Output SPSS
- Lampiran 5 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Fotokopi Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 7 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 8 Fotokopi Sertifikat TOEFL
- Lampiran 9 *Abstract*
- Lampiran 10 Plagiarism
- Lampiran 11 Biodata Penulis

ABSTRAK

Anggun Sari/222016030/2020/Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Madang Suku II. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel secara random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisi regresi linier berganda. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan variable akurasi administrasi perpajakan, sanksi pajak berpengaruh dan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Secara parsial tingkat akurasi administrasi perpajakan berpengaruh dan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sedangkan variabel sanksi pajak juga berpengaruh dan signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Kata Kunci : akurasi admnistrasi perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak PBB-P2

ABSTRACT

Anggun Sari/222016030/2020/*The Effect of Tax Administration Accuracy and Land and Building Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Levels in Paying Land and Building Taxes on Urban and Urban Buildings (PBB-P2) in Madang Suku II District, East Ogan Komering Ulu Regency.*

The formulation of the problem in this study is how the Effect of Accuracy in Tax Administration and Tax Sanctions on Land and Building Taxes on the Level of Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax (PBB) in Madang Suku II District, Ogan Komering Ulu Timur Regency. This research was conducted in Madang Suku II District. This type of research is associative research. The data used are primary and secondary data. Random sampling technique. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. Analysis of the data used is quantitative analysis. The results of this study are simultaneously variable accuracy of exposure administration, tax penalties and the significance of the level of compliance of taxpayers PBB-P2. Partially, the level of accuracy of tax administration has an effect and significance on the level of tax compliance of PBB-P2. While the variable tax sanctions also influence and significance of the level of tax compliance for PBB-P2.

Keywords : accuracy of tax administration, tax sanctions, tax compliance PBB P2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara yang saat ini sedang menjadi primadona sebagai salah satu sumber penerimaan adalah pajak. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, hal ini sangat penting karena dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan baik segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan.

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan Negara, yang akan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sesuai dengan pengertian pajak menurut Waluyo (2005:4), pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi secara langsung yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah itu sendiri pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah setempat. Pengelolaan keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak

agar keuangan daerah tersebut bias menjadi efisiensi penggunaannya yang sesuai dengan keperluan daerah. Penerimaan PAD yang cukup penting adalah pajak daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2018:14). Adapun pajak yang menjadi sumber penerimaan pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan pajak-pajak diatas yang merupakan pajak yang cukup penting dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang penting guna membiayai keperluan dan kebutuhan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) harus lebih ditingkatkan dan di optimalkan dengan itu pembangunan daerah dapat terus berjalan dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2018:389) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki,

dikuasi, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan sejak pengalihan dari pajak pusat ke pajak daerah pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sistem *Official Assesment System* yang artinya suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, dengan diterapkan sistem pemungutan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (P2).

Otonomi daerah saat ini, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Hak Otonom), maka hasil dari PBB dan pajak daerah lainnya menjadi tumpuan dan harapan besar pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, meskipun pemerintah daerah menerima pembagian atau transfer anggaran dari pemerintah pusat. Maka hak otonom daerah diperkuat dengan melakukan perubahan peraturan yang mengatur pajak daerah. Tindakan pemerintah tersebut merupakan peran serta pemerintah dan dukungan pelaksanaan otonomi daerah sehingga hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi lebih baik. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan salah satu pajak yang dilimpahkan

pengelolaannya ke daerah merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintah daerah.

Tingginya target penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dalam realisasi pajak tersebut, selain itu karena sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia adalah *Self-assessment System* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan, (Devano & Siti, 2006:109).

Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur juga mempunyai tugas dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor perpajakan dan masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut sehingga perlu adanya pengawasan dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena penerimaan dan realisasi pada lima tahun terakhir masih ada target yang belum dicapai.

Kepatuhan perpajakan menurut Devano & Siti (2006:110), merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan perpajakan. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya yang diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kesadaran wajib pajak, kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, penegakan hukum perpajakan, sanksi pajak, pelayanan pajak (Devano & Siti, 2006:112).

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat (Nugroho 2006). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak akan membawa konsekuensi sebagai berikut: Hilangnya potensi pendapatan, membuat sistem perpajakan kurang prospektif, dan membuat sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah administrasi perpajakan (*tax administration*). Menurut Prous (2013), administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin efektif administrasi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena waji pajak khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan akan lebih mudah dalam menyelesaikan pendaftaran atau pembayaran pajaknya.

No	SOP Pendaftaran dan Pembayaran Wajib Pajak PBB-P2 Sesuai DJP	Pelaksanaan SOP Yang Ada di Kecamatan Madang Suku II	Kesalahan Administrasi
1.	Pendaftaran Syarat-syarat Pendaftaran terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengisi SPOP 2) Mengisi belangko permohonan pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2 3) Fotokopy KK 4) Fotokopy KTP atau identitas lainnya 5) Fotokopy salah satu bukti surat tanah 6) Fotokopy SPPT tetangga a. SPOP di isi dengan benar, jelas dan lengkap yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) NOP 2) Nama subjek pajak 3) Alamat 4) NPWP 5) No KTP/KK 6) Surat tanah 7) Zona nilai tanah yang berbeda-beda dengan tarif yang berbeda-beda juga yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Tarif 0,01% untuk NJOP di bawah nilai Rp. 200 juta 	Pendaftaran Syarat-syarat Pendaftaran terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengisi Formulir 2) KTP 3) Surat tanah/tanda kepemilikan bangunan dan tanah lainnya 4) Surat pengantar dari desa a. SPOP di isi dengan benar, jelas dan lengkap yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1) NOP 2) Nama subjek pajak 3) Alamat 4) No KTP 5) Surat tanah atau tanda kepemilikan bangunan atau tanah lainnya. b. Petugas memberika bukti penerimaan surat kepada wajib pajak dan meneruskan kepada petugas pendaftaran c. perekaman data SPOP pencocokan antar SPOP dan daftar hasil rekaman serta meneruskan berkas tersebut untuk dicetak langsung	Kesalahan yang terjadi dalam administrasinya yaitu kurang melampirkan Fotokopy KK dan juga NPWP serta di kecamatan Madang Suku II (OKUT) tidak ada Zona nilai tanah.

No	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif 0,1% untuk NJOP Rp. 200 Juta SOP Pendaftaran dan Pembayaran Wajib Pajak PBB-P2 Sesuai Peraturan DJP	d. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) atau Pelaksanaan SOP yang Ada di Kecamatan Madang Suku II	Kesalahan Administrasi
	<ul style="list-style-type: none"> • s/d 2 Miliar • Tarif 0,2% untuk NJOP Rp. 2 Miliar s/d 10 Miliar • Tarif 0,3% untuk NJOP Rp. 10 Miliar atau lebih b. Petugas memberika bukti penerimaan surat kepada wajib pajak dan meneruskan kepada petugas pendaftaran c. Dilakukannya penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan d. Petugas melakukan review e. Melakukan perekaman data SPOP pencocokan antar SPOP dan daftar hasil rekaman serta meneruskan berkas tersebut untuk dicetak langsung f. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mereview, menetapkan dan menandatangani	pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mereview, Menetapkan dan menandatangani.	
2	Pembayaran a. Pembayaran dilakukan di petugas pemungut b. Pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk, yaitu memverifikasi dan memberikan bukti lunas pada STTS, menyetorkan uang pembayaran PBB-P2 ke bank, serta menerima bukti penerimaan. c. Pempembayaran melalui tempat elektronik seperti ATM	Pembayaran a. Pembayaran dilakukan di petugas pemungut kecuali PNS b. Pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk, yaitu memverifikasi dan memberikan bukti lunas pada STTS, menyetorkan uang pembayaran PBB-P2 ke bank, serta menerima bukti penerimaan.	a. Aparat pajak menentukan golongan PNS yang membayar langsung dikarenakan mereka beranggapan tingkat pemahaman golongan PNS lebih mengerti dalam pembayaran PBB-P2 langsung ke kantor b. Pembayaran melalui ATM memang tidak diterapkan aparat pajak di Kecamatan Madang Suku II dikarenakan wajib pajak disana tidak mengerti dalam proses membayaran pajak melalui ATM,

No	SOP Pendaftaran dan Pembayaran Wajib Pajak PBB-P2 Sesuai	Pelaksanaan SOP yang Ada di Kecamatan Madang Suku II	terlebih lagi disana tidak ada ATM. Kesalahan Administrasi
			c. Wajib pajak yang memiliki tunggakan dengan sengaja hanya membayar untuk pajak pokok tanpa membayar tunggakannya. d. SPPT wajib pajak hilang. e. Wajib pajak merasa keberatan dengan PBB P-2 yang harus dibayar.

Sumber : Penulis,2020

Menurut Mardiasmo (2003:42), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan akan ditaati/ dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana dalam UU perpajakan. Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Renando (2016) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi pajak

dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak PBB tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Helen (2015) yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong). Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pemerintah, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani (2017) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, norma sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak, norma

sosial, kepercayaan pada pemerintah dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kecamatan Madang Suku II Kab. Ogan Komring Ulu Timur
Tahun 2015-2019

Tahun	TARGET		REALISASI			
	Jumlah WP	Rp	Jumlah WP	%	Rp	%
2015	4.213	44.893.798	2.450	58	15.431.808	34
2016	5.474	89.263.280	2.800	51	23.113.379	25
2017	6.687	90.166.225	3.100	46	38.826.037	43
2018	6.270	91.599.942	3.250	52	49.779.489	54
2019	8.678	95.376.888	4.290	49	43.331.980	45

Sumber : Kecamatan Madang Suku II, 2020

Tabel I.2
Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar di
Kecamatan Madang Suku II Kab. Ogan Komring Ulu Timur (Per Desa Pada
Tahun 2019)

No	DESA	TARGET		REALISASI		PERSEN TASE %
		WP	Rp	WP	Rp	
1	Karang Negara	113	1.553.250	113	1.553.250	100
2	Kotanegara timur	211	5.211.585	111	3.325.436	63
3	Margotani-II	57	808.818	57	808.818	100
4	Sari Negara	239	2.082.084	99	982.084	47
5	Banban rejo	5	137.025	5	137.025	100
6	Margotani	1345	11.310.859	602	4.500.250	39
7	Sri mulyo	670	8.294.796	367	3.558.419	42
8	Pandan agung	682	6.635.243	236	2.019.924	30

9	Kotanegara	977	10.548.485	181	2.208.502	21
10	Kertanegara	254	2.510.053	159	1.610.053	64
11	Suka Negara	1307	17.407.556	781	6.617.750	38
12	Riang bandung	1302	12.817.846	756	6.410.990	50
13	Jati mulyo II	981	10.471.461	612	6.165.250	58
14	Pandan jaya	535	5.587.827	211	3.434.209	61
JUMLAH		8.678	95.376.888	4.290	43.331.980	45

Sumber : Kecamatan Madang Suku II,2020

Tabel I.3
Data Wajib Pajak Dengan Kesalahan Administari Perpajakan

No	Desa	Jumlah Wajib Pajak Ditemukan Kesalahan Administrasi	%
1	Karang Negara	12	18,0
2	Kotanegara Timur	14	22,0
3	Margotani-II	10	15,0
4	Sari Negara	8	12,0
5	Banban Rejo	0	0
6	Marga tani	5	8,0
7	Sri mulyo	0	0
8	Pandan agung	0	0
9	Kotanegara	16	25,0
10	Kertanegara	0	0
11	Suka Negara	0	0
12	Riang bandung	0	0
13	Jati mulyo II	0	0

14	Pandan jaya	0	0
	Jumlah	65	100

Sumber : Kecamatan Madang Suku II,2020

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 target yang ditetapkan oleh pemerintah selalu meningkat akan tetapi realisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 45%, karena wajib pajak kurang mengetahui cara dan prosedur dalam melakukan pembayaran pajak dapat dilihat dari tabel I.1. dan Tabel I.2 merupakan rincian dari jumlah wajib pajak dan data target serta realisasi yang ada di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur.

Berdasarkan Tabel I.3 untuk Karang Negara ditemukan 12 wajib pajak pernah mengalami kesalahan 10 di antaranya pernah menerima SPPT dengan nama yang salah dan 2 wajib pajak lainnya mengalami kesalahan yaitu pencantuman nomor rumah di dalam SPPT. Di daerah Kotanegara Timur ditemukan 14 wajib pajak pernah mengalami kesalahan 6 di antaranya pernah menerima SPPT dengan total luas tanah yang salah dan 8 wajib pajak lainnya mengalami kesalahan yaitu pencantuman nama wajib pajak di dalam SPPT. Daerah Margotani-II terdapat 10 wajib pajak yang pernah mengalami kesalahan administrasi 7 di antaranya mengalami kesalahan pencantuman nomor rumah dan 3 wajib pajak lainnya mengalami kesalahan pencatatan nomor dusun. Daerah Sari Negara terdapat 8 wajib pajak yang pernah mengalami kesalahan administrasi 3 di antaranya mengalami kesalahan dalam

penentuan harga bangunan dan 5 wajib pajak lainnya menerima 2 SPPT. Daerah Marga Tani ditemukan 5 wajib pajak yang semuanya pernah mengalami yaitu pencantuman nomor rumah di dalam SPPT. Daerah Kotanegara terdapat 16 wajib pajak yang pernah mengalami kesalahan administrasi 10 di antaranya mengalami kesalahan penulisan luas tanah dan 6 wajib pajak lainnya mengalami kesalahan nama wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat Kecamatan Madang Suku II Kab. Ogan Komring Ulu Timur tentang administrasi pajak dan sanksi pajak yaitu masyarakat menyatakan bahwa masyarakat beranggapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak terlalu penting dan itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah. penulis mengambil tempat penelitian di Kecamatan Madang Suku II, Ogan Komring Ulu Timur Ini dikarenakan penulis melihat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Madang Suku II tidak sesuai dengan target yang diinginkan dan pada tahun 2019 jumlah wajib pajaknya sangat jauh dari target wajib pajak yang ditetapkan.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai pihak kecamatan yang diwakili oleh sekretaris camat yang menjelaskan bahwa kecamatan ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan karena disebabkan oleh faktor ekonomi dengan pendapatan yang kecil dapat membuat wajib pajak tidak patuh dikarenakan wajib pajak masih memerlukan dananya, kurang adanya sosialisasi dari pusat antar masyarakat, kurang adanya sanksi

ketegasan dari pemerintah , serta setiap adanya transaksi penjualan tanah sertifikat tanah tersebut masih atas nama si penjual karena pihak dispenda tidak mengeluarkan sertifikat tersebut dengan beralasan waktu, sehingga mengakibatkan masyarakat kurang peduli dengan perpajakan dan diakibatkan kurang informasi atau sosialisasi yang jelas sehingga membuat masyarakat rendah terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Dari uraian berdasarkan hasil wawancara aparat pajak seharusnya lebih bisa memperhatikan bagaimana cara penyampaian dalam membayar pajak yang baik kepada masyarakat, dan juga masyarakat seharusnya menyadari pentingnya memahami kewajiban dalam membayar pajak. Apabila adanya peralihan nama, wajib pajak perlu adanya proses balik nama atas penjualan tanah agar SSPT benar-benar sampai kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut agar dapat dibuat survey pendahuluan yang diambil dari wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur.

Tabel I.4
Survei Pendahuluan

Wajib Pajak PBB-P2 Yang Tidak Patuh	Kesalahannya
Kamat	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan aparat pajak yaitu pencatatan nama.
Kurniawan	Pernah mengalami kesalahan administrasi dari aparat pajak yaitu pencantuman nomor rumah yang salah pada SPPT.
Mudi yanto	Pernah mengalami kesalahan administrasi dari aparatat pajak yaitu kesalahan dalam pencatatan jumlah luas tanah.
Yazid	Pernah mengalami kesalahan administrasi dari aparat pajak yaitu penentuan harga bangunan.
Zuwawi	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh aparat pajak yaitu letak objek pajak salah karena disebabkan

	oleh aparat pajak keliru dalam penulisan.
Wagiran	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu kurang jelas dalam menulis nama dia sendiri
Bahron	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh aparat pajak yaitu keterangan tempat lokasi tanah salah sehingga mengalami kesulitan dalam menyebarkan SPPT
Ansori	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu kurang lengkap dalam melampirkan berkas yang menjadi prasyarat
Kamal	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu salah dalam menulis angka NOP
Andra	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu kurang lengkap dalam mencantumkan alamat sehingga petugas pajak mendapatkan kendala dalam pemrosesan data
Tiwi	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu kurang jelas dalam menulis nama dia sendiri sehingga petugas pajak salah dalam mencantumkan nama dalam SPPT.
Rafif	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu kesalahan dalam penulisan luas tanah ke dalam SPOP
Pajeri	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu kurang lengkap dalam melampirkan berkas yang menjadi prasyarat
Baiti	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu tidak mencantumkan SPPT tetangga, sehingga berkas yang diperlukan tidak lengkap
Asiah	Pernah mengalami kesalahan administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu kurang lengkap dalam mencantumkan alamat tanah, sehingga aparat pajak sulit dalam memproses data.

Sumber : *Penulis 2020*

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul **“Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak**

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Akurasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah tentang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terutama tentang kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Kecamatan Madang Suku II

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun atau membuat kebijakan mengenai pajak bumi dan bangunan agar penerimaan pajak tersebut dapat meningkat.

3. Bagi Almamater

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengukur kemampuan mahasiswa/i dalam melanjutkan mata kuliah selanjutnya dan agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea Meylita Widyasti Parera, & Teguh Erawati. (2017). *pengaruh kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan,pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jurnal akuntansi, VOL. 5 NO. 1 JUNI 2017(e-ISSN: 2540-9646), 1-12.*
- Ardi Novra. (2016). *Standart Operating Procedures (SOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.*
- Azhari Aziz Samudra. (2016). *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Eken Patmasari, Trimurti, & Suhendro. (2016). *Pengaruh Pelayanan, Sansik, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di desa tirtosuworo,giriwoyo,wonogiri . Seminar Nasional IENACO(2337 – 4349), 549-556.*
- Helen Stephanie Gusar. (Oktober 2015). *Pengaruh sosialisasi pemerintah,pengetahuan perpajakan,sanksi pajak,kesadaran wajib pajak,kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (kecamatan bengkong). Jom FEKON, Vol. 2 No. 2, 1-15.*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru.* Bandung: Andi.
- Ni Komang Ayu Harmawati, & I Ketut Yadnyana. (2016). *pengaruh pemahaman perpajakan,kualitas pelayanan,ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana(2337-3067), :1513-1542.*
- Nila Puspita. (2014). *pengaruh kualitas pelayanan fiskus,kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. pp. 1-26.*

Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, & Agus Puji Priyono. (2018). *kompilasi undang-undang perpajakan terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Raudhatun Wardani, & Wida Fadhli. (2017). analisis efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten aceh besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No. 3(E-ISSN 2581-1002), 10-17.

Renando Syaiful. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan (Studi Empiris di Kecamatan Koto Tangah Padang)*. Skripsi Padang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Wiratna Sujarweni. (2018). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Zumrotun Nafiah, & Warno. (Februari 2018). pengaruh sanksi pajak,kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan . *Jurnal STIE SEMARANG, VOL 10 No 1*((ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2232-826), 86-105.